

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal nya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih

belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris<sup>1</sup>

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.<sup>8</sup> Sumber hukum kewarisan Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Hukum Kewarisan termasuk salah satu ilmu yang penting dalam Islam, terbukti pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan seterusnya. Pertama, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Urgensi lainnya adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*(Depok : Fathan Prima Media,2013), h32.

tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>2</sup> Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam di mana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, mata pencarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan pola pikir dan pola tindak mereka dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa beradaptasi terhadap lingkungan di mana dia berada, dan akan selalu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada disekitarnya, tak terkecuali mekanisme dalam pembagian kewarisan.

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadiperalihan harta kekayaan pewaris. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Mengenai ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenai adanya prinsip

---

<sup>2</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, h. 42

garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu Suami atau istri yang masih hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka cucu tidak dapat mewarisi, karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu baru Tampil mewaris setelah orang tuanya (anakpewaris) telah tiada.<sup>3</sup>

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua yaitu bapak dan ibu Pewaris Saudara saudara (sekandung atau seapak atau seibu saja, saudara seapak atau seibu bersama dengan saudara sekandung, mempunyai cara pembagian tersendiri. Ahli waris golongan ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketiga yaitu saudara pewaris dan baru berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘ **Hak Mewaris Bagi Ahli Golongan Kedua** ‘ ( **Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar**).”

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hal. 6-7

sehingga tujuan dan sasaran akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini adalah :

1. Bagaimana penerapan praktik ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama Karanganyar?
2. Bagaimana pertimbangan hukum putusan praktik ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di Pengadilan Agama karanganyar ?
3. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan putusan hak mewaris ahli golongan kedua di Pengadillan Agama Karanganyar ?

### **C.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut ini:

1. untuk mengetahui dan memahami pratek ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di pengadilan agama karanganyar
2. untuk mengetahui pertimbangan putusan praktik ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di pengadilan agama karanganyar .
3. untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi dalam pelaksanaan putusan hak mewaris ahli waris golongan kedua di pengadilan agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Mengembangkan penelaraan, pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- c. Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait pemahaman tentang hak mewaris bagi ahli waris golongan kedua berdasarkan putusan pengadilan agama karanganyar

### **Manfaat Teoritis**

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum
1. Penelitian ini merupakan pelatihan dan pembelajaran dalam rangka menerapkan teori teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

## **1. Kerangka Konseptual**

### **A .Pengertian Hak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak atau huk adalah wewenang menurut hukum. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.

Hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Hak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Hak Legal, yaitu hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau dokumen legal lainnya.
2. Hak Moral, yaitu hak yang berfungsi dalam sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja.
3. Hak Khusus, yaitu hak yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa manusia.
4. Hak Umum, yaitu hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Dalam bahasa Inggris hak umum ini disebut *natural right* atau juga *human right* (Hak Asasi Manusia). Hak asasi adalah hak dasar manusia yang dimiliki sejak lahir.
5. Hak Positif, yaitu suatu hak bersifat positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuknya.
6. Hak Negatif, yaitu suatu hak bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dalam arti: orang lain tidak boleh menghindarinya untuk melakukan atau memiliki hal itu.
7. Hak aktif (Hak Kebebasan), yaitu hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Orang lain tidak boleh menghindari seseorang untuk melakukan sesuatu.

8. Hak Pasif (Hak Keamanan), yaitu hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu.
9. Hak Individu, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu. Misalnya Hak beragama, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat, dan lain-lain.
10. Hak Sosial, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
11. Hak Pistole, yaitu hak yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan keringanan berupa pasilitas tertentu, misalnya, penyediaan tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan belum lahir. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap Negara. Sedangkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

### **B .Pengertian Tentang Mewaris**

Mewaris Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat dapat disalurkan kepada yang berhak menerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

*“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.”* (HR Daruquthni

## **Pengertian Mawaris**

Kata mawaris berasal dari kata waris atau Al-miirats, waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah fara'id . Kata fara'id atau dalam bahasa arab, mafrud'ah, adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. sedangkan secara istilah mawaris atau Warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam.

## **Dasar Hukum Mawaris**

Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٤</sup>  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.* (QS. An-nisa (4): 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ  
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِلْمِثْلِثِ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; n jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)*

*sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat*

*(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(QS. An-nisa (4): 11

### **Rukun Dan Syarat Waris**

Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama yaitu:

#### **1. Al-Muwaris (pewaris)**

Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis.

#### **2. Al-Waris (Ahli Waris)**

Al waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat, ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris Atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan.

### **3. Tirkah**

Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan almuwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syariat agama islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris . Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syara berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya.

### **Sebab-Sebab Memperoleh Warisan**

Adapun hal hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam tiga perkara berikut ini :

#### **1. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab**

Kekerabatan artinya hubungan nasab (antara orang yang Memberi warisan atau almuwaris dengan orang yang diwarisi dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan.

Allah swt berfirman dalam Qur'an Surat Al Anfal

“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75).

## **2. Adanya hubungan pernikahan**

Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Istri yang telah mendapatkan tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya.

## **3. Karena wala’**

Wala’ adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba dikemudian hari budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

## **C. Pengertian Tentang Hak Mewaris**

Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan – ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seorang dan akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan di atur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari

seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Efendi Peranginangin

Di dalam KUHPer terdapat tiga unsur warisan :

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (Erflater )
2. Harta warisan ( Erfenis )
3. Ahli waris ( Erfgenaam )

Subekti

Warisan itu adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang – undang atau karena mendapat wasiat/testmen.

Pengertian Warisan secara umum

Warisan adalah segala hak – hak dan kewajiban – kewajiban tentang harta yang ditinggalkannya oleh pewaris atau orang yang mennggalkan harta kekayaannya kepada ahli waris yang berhak untuk menerima warisan tersebut.

b. Hak dan kewajiban ahli Pewaris

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen/wasiat.

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pemberesan terhadap haknya yang ditentukan Undang – undang. Ia harus mengindahkan adanya ligitime portie, yaitu

suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan ( Pasal 913 KUHPer )

#### c. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap sbb :

1. Menerima secara penuh (zuivere aanvaarding), yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
2. Menerima dengan Reserve ( hak untuk menukar ), hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka
3. Menolak warisan.

#### Kewajiban Ahli Waris

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain – lain.
- c. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang
- d. Melaksanakan wasiat jika ada.

Selanjutnya Pasal 954 KUHPer mengatakan “ Bahwa wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya”.

Untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 unsur :



- a. Pewaris ( *erflater* ), adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
- b. Ahli Waris ( *erfgenaam* ), adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;
- c. Harta warisan ( *erfenis* ), adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Pasal 838 KUHPer ttg orang – orang yang tidak patut menjadi ahli waris

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal atau pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan Hakim.
- b. Mereka yang dengan keputusan Hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, terhadap fitnah mana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

## 2. Hak Mewaris menurut UU

Dalam golongan pertama, dimasukan anak – anak berserta turunan – turunan dalam garis lancang kebawah, dengan tidak membedakan laki – laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.

Golongan kedua dimasukan orang tua dan saudara – saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua ditiadakan peraturan – peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.

Golongan ketiga sebagai ahli waris, jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk keluarga pihak ibu.

Golongan keempat, ahli waris dari harta yang ditinggalkan, apabila golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada. Maka warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Apabila seluruh ahli waris dari golongan pertama sampai ke empat tidak ada, maka seluruh harta warisan jatuh pada negara

#### **D.Pengertian Tentang Ahli Waris**

Definisi **Ahli Waris** adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, perkawinan/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia.

Tetapi jangan salah, karena tidak semua yang dikategorikan keluarga adalah otomatis tergolong ahli waris. Dari sisi hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris: 1. Ahli Waris: Keluarga yang saling mewarisi. 2. Ulul Arhaam: Mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi langsung; atau dengan kata lain, dia mewarisi jika tidak ada golongan Ahli

#### **waris.1. Syarat Menerima Waris**

1. Pewaris telah meninggal. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukum. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala: *إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ* "...jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,..."(Q.S.An-Nisa: 176).  
*Kematian hakiki* dapat diketahui dengan menyaksikan langsung atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun *kematian secara hukum* seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukuminya ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para sahabat.
2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum. Hal ini dikarenakan Allah menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Masih hidup secara *hakiki* diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian 2 orang yang dapat dipercaya. Adapun secara *hukum*, contohnya janin mewarisi harta pusaka jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya

meninggal, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

3. Mengetahui sebab menerima harta warisan. Karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami-isteri, wala' dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak dapat menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab diantara syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak ada penghalangnya.

## **2. Ahli Waris Dari Golongan Laki-Laki:**

1. Anak Laki-laki
2. Cucu Laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya, buyut laki-laki.....
3. Bapak / ayah
4. Kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seapak.
7. Saudara laki-laki se-ibu.
8. Keponakan laki-laki sekandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung).

9. Keponakan laki-laki seapak (anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak).
10. Paman sekandung (saudara sekandung bapak).
11. Paman seapak (saudar seapak-nya bapak).
12. Sepupu laki-laki sekandung (anak laki-laki paman sekandung).
13. Sepupu laki-laki seapak ( anak laki-laki paman yang seapak).
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (*al-mu'tiq*).

### **3. Ahli Waris Dari Golongan Perempuan:**

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki).
3. Ibu / bunda / mama / mami / emak /biyung dan sejenisnya.
4. Nenek dari ibu (ibunya ibu), dan seterusnya ke atas.
5. Nenek dari bapak (ibunya bapak), dan seterusnya ke atas.
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Saudara perempuan seapak.
8. Saudara perempuan se-ibu.
9. Isteri.
10. Perempuan yang memerdekakan (*al-Mu'tiqah*).

### **4. Ulul/Dzawil Arham**

Adalah Keluarga Yang Tidak Mendapat Bagian warisan (*fard* atau *'ashabah*)

Jika Masih Ada Ahli Waris Diatas, Mereka terdiri dari:

1. Kakek dari garis ibu (bapaknya ibu).
2. Neneknya ibu (ibu punya bapak punya ibu).
3. Cucu dari anak perempuan; baik jenisnya cucu laki-laki ataupun perempuan.
4. Keponakan perempuan (anak saudara laki-laki sekandung, seapak ataupun se-ibu).
5. Keponakan perempuan (anak saudara perempuan sekandung atau se-ibu).
6. Paman se-ibu (saudaranya bapak satu ibu lain bapak).
7. Saudaranya kakek se-ibu.
8. Sepupu perempuan (anak dari paman: sekandung, seapak/se-ibu).
9. Bibi / tante (saudara perempuannya bapak, bibinya bapak, bibinya kakek, seterusnya ke atas.)
10. Mamak dan mami (saudara laki-laki dan perempuan dari ibu; baik sekandung, seapak, atau se-ibu).
11. Mamak dan mami-nya bapak, mamak dan mami-nya kakek.
12. Anaknya paman se-ibu, sampai ke bawah.
13. Anaknya bibi walaupun jauh.
14. Anaknya mamak dan mami walaupun jauh.

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi dzawil arham sebagai ahli waris:

1. Mereka tidak mendapatkan warisan (Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i).
2. Mereka mendapatkan warisan dengan syarat selama tidak ada ahli waris yang mendapat bagian 'ashabah dan fardh. (Pendapat Abu Hanifah, Ahmad, pendapat

ini juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Abu Ubaidah, 'Umar bin Abdul 'Azis, 'Atha' dll. Inilah pendapat yang benar berdasarkan firman Allah Ta'ala:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

... Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang kerabat] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 75).

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Putera saudara perempuan suatu kaum termasuk kaum itu sendiri." (H.R. Bukhari (3528) dan Muslim (no.1095)).

Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.

"Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi (mayit) yang tidak mempunyai ahli waris. Dia juga yang membayarkan diyatnya dan mewarisinya." (H.R. Ahmad (IV/131) Abu Dawud (2899) dan Ibnu Majah (2737)).

Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah mencantumkan bahwa dzawul arhaam mendapat bagian warisan, baik dijelaskan secara global seperti ayat di atas maupun dengan menyebutkan individu mereka sebagaimana yang tercantum dalam hadits, maka dari sini, pendapat yang mengatakan mereka mendapatkan bagian waris, terbagi kepada 3 pendapat lagi:

1. **Berdasarkan kedekatan derajat** perorangan. Barangsiapa diantara mereka yang lebih dekat posisinya dengan ahli waris, maka merekalah yang lebih berhak mendapatkan warisan dari si mayit dari jalur manapun.
2. Berdasarkan jihat (jalur) yang paling dekat. Ini pendapat Abu Hanifah, ia menetapkan 4 jalur: 1. Jalur *bunuwwah* (anak-anak dan seterusnya), 2. Jalur *ubuwwah* (ayah dan seterusnya ke atas), 3. Jalur *ukhuwwah* (saudara-saudara),

dan 4. 'umummah (paman). Jika jalur yang lebih dekat mendapat waris, maka yang lebih jauh tidak mendapatkan apa-apa.

3. Berdasarkan ta turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit, lantas harta warisan dibagi diantara ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit. Setelah itu barulah hasilnya diberikan kepada dzawil arhaam yang turun menempati posisi mereka. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

### 5. Urutan Golongan Yang Berhak Menerima Waris:

Jika ketika harta waris hendak dibagikan, sementara golongan ahli waris begitu banyaknya, kepada golongan manakah pembagian itu diprioritaskan ? mengenai masalah ini terjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama karena tidak adanya nash yang tegas, berikut saya paparkan beberapa diantaranya:

Urutan Golongan Yang Berhak Menerima Waris		
A. Madzhab Hambali	B. Undang-Undang Mesir	C. Ilmu Fara'idh (A.Hasan)
1 Ashhabul Furudh	1 Ashhabul Furudh	1 Ashhabul Furudh
2 Ashhabah Nasabiyah	2 Ashabah Nasbiah	2 Ashabah Nasabiyah
3 Ashabah Sababiyah	3 Radd	3 Ashabah Sababiyah
4 Radd	4 Ulul Arham	4 Ulul Arham
5 Ulul Arham	5 Radd Kepada Suami/Isteri	5 a. Hamba Yang dimerdekan
6 Maulal Muwalah *	6 Ashabah Sababiyah	b. Orang Yang Memasukkan dia ke Agama Islam
7 Orang Yang di-aku-kan Nasabnya	7 Orang Yang di-aku-kan Nasabnya	c. Baitul Mal/Penduduk Miskin
8 Penerima Wasiat yang melebihi 1/3	8 Penerima Wasiat Seluruh Pusaka	d. Ketua Kaumnya untuk kemaslahatan Umum (B.Mal)
9 Baitul Mal	9 Baitul Mal	

Created by E TA'LIM. [www.jadipintar.com](http://www.jadipintar.com)

### Urutan Penerima Waris

### E.Pengertian Tentang Golongan Kedua

Hukum waris di Indonesia berkaitan erat dengan agama pewaris atau pihak yang meninggal dunia. Jika pewaris beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku



adalah hukum waris Islam. Sedangkan jika pewarisnya non muslim, hukum waris yang digunakan merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Bagaimana pengaturan hukum waris berdasarkan KUH Perdata?

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah; serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut ahli waris ab intestato, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris testamentair.

Ahli Waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara.

Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris itu? Untuk menjawabnya kita dapat melihat dalam KUH Perdata, dimana dibedakan menjadi empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki
5. maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$

- (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
  4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
6. Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya.
  7. Ahli Waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:
    1. Pewaris telah meninggal dunia.
    2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu:
 

“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
    2. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut

mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

#### **F. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).

1Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan –peraturan dalam agama.

2Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara –perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam)

3Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang –orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara –perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang –Undang Nomor 3tahun 2006tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

1Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang –orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya :

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”.Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.<sup>4</sup>

Mengenai perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan 10 harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal pasal yang terdapat pada Bab

III . yang mana pada Bab III khusus mengatur hal –hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama , berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan , dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang–undang atau berdasar pada undang –undang , kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.<sup>11</sup> Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*)

adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama. Berikut ini penjelasan rincinya :

a. Kekuasaan Relatif.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya . misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja, pengadilan ini satu tingkatan sama –sama tingkat pertama. Kekuasaan relatif (Relative Competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama 14. Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.

3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih

#### b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.<sup>17</sup> Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah

Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU

No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

1) Perkawinan

2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam

3) Wakaf dan sedekah. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-

tugas yang diemban peradilan agama. Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur



Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- 1)Izin beristri lebih dari seorang;
  - 2)Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  - 3)Dispensasi kawin;
  - 4)Pencegahan perkawinan;
  - 5)Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  - 6)Pembatalan perkawinan;
  - 7)Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
  - 8)Perceraian karena talak;
  - 9)Gugatan perceraian;
  - 10)Penyelesaian harta bersama;
  - 11)Penguasaan anak-anak;
  - 12)Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang –undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama . yang pertama Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berikut adalah penjelasannya :

1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang – undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.

2) Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain

a) Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.

b) Dalam Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat

kata “perkara perdata tertentu” sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan

dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.

d) Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari'ah.<sup>3)</sup> Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam. Putusan Pengadilan Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan

adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa :

"Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara
- b. Penetapan / beschikking : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "yuridiksi voluntair". Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3

(tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial:

a. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

b. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan. Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian

menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka. Ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (volleding), mengikat (bindede), dan memaksa (dwinged).

c. Kekuatan eksekutorial.

Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekutorialnya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari dari

suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

## **2. Kerangka Teori**

### **A. Pengertian Keadilan**

Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>14</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

---

<sup>1</sup>.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

<sup>2</sup>. Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

### a. Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku

<sup>1</sup>.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

<sup>2</sup>. Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.

Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>2</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan(3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

#### 1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”<sup>35</sup>

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah

orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semuatindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan

kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>46</sup> Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik

---

<sup>4</sup>Aristoteles, *Op. Cit.* .



bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan

<sup>4</sup>Aristoteles, *Op. Cit.*, .

ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.<sup>5</sup> Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

## 2) Keadilan dalam Arti Khusus

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.<sup>6</sup>

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah

---

<sup>6</sup>Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm. 117

persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.<sup>7</sup> Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.<sup>8</sup> Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>8</sup> Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif.

khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.<sup>9</sup> <sup>11</sup>Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakanketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.<sup>10</sup><sup>12</sup> Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran

---

<sup>9</sup> Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 57.

<sup>10</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

## **2 Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup> Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

---

1 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>2</sup><sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>3</sup><sup>15</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.55.

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>4</sup><sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. <sup>5</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>4</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

### **3. Kepastian Hukum**

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.<sup>17</sup>

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum).

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204



Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1). Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- 2). Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula

sebagai doktrin *the supremestate of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini

adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan

hakim profesional yang tidak memihak. Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan.,

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang subyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. pada hakekatnya penelitian ini

timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan ,termasuk dalam ilmu hukum .Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode ,sistimatika,dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemekriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakanya sebagai pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kotraksi,yang di lakukan secara metodologis ,sistematik dan konsisten.Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu .sistematik adalah berdasarkan suatu sistem ,sedangkan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan .sehubungan dengan itu langkah –langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dan mengambil obyek di Kantor Pengadilan Agama Karanganyar yang beralamat di:

Jl. Lawu No. 137, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Telp: +62 271 495071

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian kasus penetapan hak mewaris bagi ahli waris golongan kedua dipengadilan agama akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum.<sup>18</sup>

### 1. Metode Pendekatan Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah "Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu menganalisis Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Golongan Kedua (Studi Kasus Berdasarkan Putusan

Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1594//Pdt.G/2017/PA.Kra

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan

menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penelitian

terhadap pembagian hak waris golongan kedua yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam dan Kuhperdata

---

<sup>18</sup>Roni Hadijito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).  
Hal 13

penulis melakukan studi terhadap putusan pengadilan agama Karanganyar.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif . Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,serta hanya menjelaskan keadaan objekmasalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum yang berhubungan dan menjelaskan tentang Hak Mewaris Bagi Ahli Golongan Kedua ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar).”

## **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Adapun sumber data di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan .Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dari penelitian ini dari data sekunder tersebut akan dibagi dalam diuraikan kedalam tiga bagian

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari :

1.Al.Qur'an

2.Al'Hadist

3.Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

4.Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

1. Buku –buku ,laporan hasil penelitian ,lokakarya

2. Makalah ,seminar, disertasi serta hasil karya ilmiah lainnya

yang terkait dengan mewaris bagi ahli golongan kedua

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya,<sup>19</sup> :

3 Kamus Hukum

4 Kamus Bahasa Inggris

5 Kamus Bahasa Indonesia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis data. Data yang di kumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer ,sekunder, yang di peroleh melalui studi kepustakaan maupun data yang di peroleh dari pihak pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini menggunakan sistem studi dokumen ,dokumen sekunder ,dokumen yang di peroleh melalui putusan pengadilan agama.

---

<sup>19</sup>Htl hlm 98

## 5 Teknik Analisis Data

Setelah data –data terkumpul ,maka akan di inventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai untuk di gunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Tujuan analisa data ini adalah mengetahui kendala kendala dalam pelaksanaan ahli waris bagi ahli ahli waris bagi golongan kedua di pengadilan agama karanganyar dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pratek.

Selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas .Dalam menganalisa data penelitian ini di pergunakan metode analisis kualitatif,yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata ,yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh.

## **G.Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya .maka sistematika di penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang perumusan masalah,tujuan penelitian ,dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual,dan Kerangka Teori,Metode Penelitian ,Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang hak, tinjauan umum tentang mewaris, tinjauan umum tentang hak mewaris, tinjauan umum tentang ahli waris, tinjauan umum tentang golongan kedua, tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ,

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di pengadilan agama Karanganyar dan kendala kendala serta cara mengatasi kendala pelaksanaan hak mewaris di pengadilan agama , pertimbangan hukum praktik ahli waris bagi ahli waris golongan kedua di pengadilan agama Karanganyar

BAB IV PENUTUP, Berisi Simpulan dan Saran –Saran.